

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Novia Tunggal Dewi¹⁾, Sumaryanto²⁾

**^{1) 2)}PRODI AKUNTANSI FEB
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**
Jl. Kapas Nomor 9 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Indonesia

E-mail: noviatunggal46@gmail.com¹⁾

Abstrak

This study is aimed to examine the effect of taxpayer awareness, understanding of taxpayer, tax authorities service, tax rate and tax sanction to individual taxpayer compliance at Micro Small Medium Enterprise (MSME) of batik sector in Yogyakarta city. The sampling technique use non-probability sampling using the quota sampling method. There are 32 questionnaires that can be processed in this study. The data used are primary data and using a questionnaire as the instrument. The data were analyzed using multiple linear regression analysis and the data were tested by using SPSS program. The results show that taxpayer awareness, understanding of taxpayer, tax authorities service, tax rate and tax sanction have a significant and positive effect on the individual taxpayer compliance at Micro Small Medium Enterprise (MSME) of batik sector in Yogyakarta city.

Keywords: *individual taxpayer compliance, taxpayer awareness, understanding of taxpayer, tax authorities service, tax rate, tax sanction*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu sebagai sumber pembiayaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka Dirjen pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan menerapkan sistem *self-assessment*. Namun dalam praktiknya, sistem ini belum dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Menurut Dirjen pajak realisasi

penyampaian SPT pada tahun 2017 hanya mencapai 12.501.362 laporan atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 12.735.463 laporan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Mutia (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Penelitian Sasmita (2015) tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Semarang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Untuk menghilangkan kesan kesewenangan aparat pajak, banyak cara yang dilakukan pemerintah yaitu salah satunya menerapkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini bertujuan agar aparat pajak tidak melakukan kesewenangan pada wajib pajak yang akan melakukan kepengurusan perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Hamzah, dkk (2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Adanya revisi peraturan PPh final UMKM terbaru yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yaitu mengenai PPh atas pendapatan yang diperoleh penanggung pajak yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan terkena tarif pajak sebesar 0,5% yang turun dari tarif sebelumnya yaitu 1%. Diharapkan dengan adanya kebijakan baru tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Julianto (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Agustin (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. UMKM di Indonesia memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Meski begitu, pemenuhan kewajiban perpajakannya masih belum memadai. Kepatuhan pajak UMKM masih minim, dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta WP yang melaporkan pajaknya (Republika.co.id).

Sejak 2014 Yogyakarta ditetapkan menjadi Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Batik Dunia (Republika.co.id). Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan penghasilan negara melalui batiknya. UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta diharapkan dapat berproduktivitas tinggi sehingga hasilnya dapat disetorkan kepada negara melalui pajak. Namun sayangnya pelaku UMKM di Yogyakarta masih minim yang memiliki NPWP. Perbandingan UMKM ber-NPWP dengan data UMKM yaitu 12.122:23.146.

Hipotesis



Hipotesis sementara dalam penelitian ini yaitu:

- H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂ : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₄ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₅ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan pada pelaku UMKM Kota Yogyakarta yang peneliti anggap sudah memasuki kategori wajib pajak di Kota Yogyakarta yang peneliti anggap sudah memasuki kategori wajib pajak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampling kuota.

Data yang digunakan menggunakan data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan pada objek

penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas r hitung $>$ r tabel (0,5) serta dalam pengujian reliabilitas nilai *Alpha Cronbach* $>$ 0,6. Hasil korelasi dapat dilihat pada output *item-Total Statistics* pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,025 dengan uji satu sisi dan jumlah responden sebanyak 32, maka diperoleh r tabel sebesar 0,349. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dinyatakan valid.

Variabel	Cronbach Alpha	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,825	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,884	0,60	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak	0,751	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,873	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,813	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,849	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai α lebih besar dari nilai angka kritis reabilitas sebesar 0,60 sehingga dari 36 pernyataan dapat dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini terlihat nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,796 dimana lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen).

Variabel	VIF	Tolerance
Kesadaran Wajib Pajak	5,189	0,193
Pemahaman Wajib Pajak	6,615	0,151
Pelayanan Fiskus	5,433	0,184
Tarif Pajak	4,702	0,213
Sanksi Perpajakan	5,205	0,192

Sumber: Data diolah (2019)

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heterokedastisitas dapat dilihat menggunakan uji *Glejser*.

Variabel	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	0,147
Pemahaman Wajib Pajak	0,128
Pelayanan Fiskus	0,370
Tarif Pajak	0,586
Sanksi Perpajakan	0,852

Sumber: Data diolah (2019)

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,969 ^a	0,939	0,927	0,788

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan output tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasinya sebesar 92,7%.

2. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	246,714	5	49,343	79,384	0,000 ^b
1 Residual	16,161	26	0,622		
Total	262,875	31			

Dari hasil output uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 79,384 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai F tabel yang diperoleh dari $k=5$ dan $df(n-k)=27$ memperoleh hasil F tabel sebesar 2,572. Nilai yang diperoleh dari signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $79,384 > 2,572$. Maka secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-15,069	4,275		-3,525	0,002	0,001
1 Kesadaran Wajib Pajak	0,278	0,096	0,322	2,904	0,007	0,0035
Pemahaman Wajib Pajak	0,353	0,111	0,396	3,169	0,004	0,002
Pelayanan Fiskus	0,460	0,110	0,476	4,196	0,000	0,000
Tarif Pajak	0,343	0,102	0,356	3,378	0,002	0,001
Sanksi Perpajakan	0,321	0,093	0,382	3,444	0,002	0,001

Berdasarkan analisis uji t menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak

Hasil output uji statistik pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan arah yang positif dan nilai t-hitung sebesar 2,904. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa t-hitung $>$ t-tabel yaitu 2,052 dan nilai signifikansi sebesar $0,0035 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_1

yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

2. Pemahaman wajib pajak

Hasil output uji statistik pada variabel pemahaman wajib pajak menunjukkan arah yang positif dan nilai t-hitung sebesar 3,169. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa t-hitung > t-tabel yaitu 2,052 dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_2 yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

3. Pelayanan fiskus

Hasil output uji statistik pada variabel pelayanan fiskus menunjukkan arah yang positif dan nilai t-hitung sebesar 4,196. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa t-hitung > t-tabel yaitu 2,052 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_3 yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

4. Tarif pajak

Hasil output uji statistik pada variabel tarif pajak menunjukkan arah yang positif dan nilai t-hitung sebesar 3,378. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa t-hitung > t-tabel yaitu 2,052 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa tarif pajak (X_4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_4 yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

5. Sanksi perpajakan

Hasil output uji statistik pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan arah yang positif dan nilai t-hitung sebesar 3,444. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa t-hitung > t-tabel yaitu 2,052 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_5 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

PEMBAHASAN

4.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, apabila kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran membayar pajak yang cukup baik. Artinya pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta mengerti fungsi dan manfaat pajak sehingga wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan dengan kesadaran diri sendiri atau sukarela tanpa adanya paksaan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Amanda, dkk (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pemahaman wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta mengenai perpajakan cukup baik. Responden memahami peraturan perpajakan dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena semakin baik pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Serta penelitian Saragih (2014) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pelayanan fiskus maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pelayanan fiskus rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta dan wajib pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah baik. Responden merasakan bahwa fiskus sudah memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak mengenai tanggung jawab membayar pajak. Fasilitas yang disediakan fiskus pun sudah dinilai lengkap dan dapat dimanfaatkan responden dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Suarni dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. Penetapan tarif pajak bagi UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta tergolong sudah adil dan sesuai. Semakin adil tarif pajak yang dikenakan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarni dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian

tersebut disimpulkan bahwa tarif pajak yang dibagikan secara proporsional bukanlah faktor penentu yang membuat wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak karena tarif tersebut sudah ditetapkan pemerintah dan apabila wajib pajak melanggar maka akan dikenakan sanksi yang berlaku.

4.3.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) dan Agustin (2018). Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pelaku UMKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan alasan para pelaku UMKM menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan adanya sanksi yang tegas menunjukkan kepatuhan pajak pelaku UMKM akan semakin meningkat. Dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KETERBATASAN

Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dan harus dipertimbangkan oleh peneliti yang akan datang adalah adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner memungkinkan responden menjawab dengan tidak serius dan bisa saja tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu perlu ditambahkan metode wawancara saat pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan tidak objektif dari responden dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Linayanti. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*
- Amanda, Cynthia Pradisti, Dandes Rifa, Arie Frinola Minovia. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*
- Ananda, Kumadji, dan Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol.6
- Anwar, Rizky Akbar dan Syafiqurrahman. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal InFestasi* (Juni), vol.12, hal. 66-74
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Estiningsih, Wening. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). *SOSIO e-KONS* (Februari), hal. 56-65
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: mulai dari konsep dasar sampai aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Fadhil Muhammad dkk. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Institution and Sharia Finance* (Juni), vol. 1
- Julianto, Agung. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Semarang: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*
- Lestari, Chatarina Ayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Lestari, Indra. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Merdiawan, Riza. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Bandung: Skripsi Universitas Widyatama
- Mintje, Megahsari Seftiani. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. *Jurnal EMBA*, vol.4 hal. 1031-1043

- Mutia, Sri Putri Tita. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Padang: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Neolaka, Amos. (2014). Metode Penelitian dan Statistik. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Noor, Ahmad Fikri. (27 Juni 2018). Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah. *Ekonomi*. Artikel. Diakses 27 Desember 2018 dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat
- Ridarineni, Neni. (22 September 2018). WCC Tinjau Penetapan Yogya sebagai Kota Batik Dunia. *Nasional*. Artikel. Diakses 27 Desember 2018 dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/22/pfgo7v399-wcc-tinjau-penetapan-yogya-sebagai-kota-batik-dunia>
- Saragih, Fitriani. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sasmita, Sentya N. Arum. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Semarang: Jurnal Akuntansi Universitas Pandanaran*
- Setiawan, Yudi Eko. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Suarni dan Marlina. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP*
- Tulenan, Rudolof A, Jullie J Sondakh, Sherly Pinatik. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Manado: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) hal. 296-303*
- Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyuningsih, Tri. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta. Surakarta: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat